



NOTA KESEPAHAMAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
DAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

NOMOR : 0046/UN9/MoU/DN/2022

NOMOR : 7 TAHUN 2022

Pada hari ini Senin, tanggal lima belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh dua (15-08-2022), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ANIS SAGGAFF**, selaku Rektor Universitas Sriwijaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode 2019-2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, berkedudukan di Jalan Palembang-Prabumulih KM.32, Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **BURHANUDDIN**, selaku Jaksa Agung Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 114/P/2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Jaksa Agung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Kejaksaan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya, yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora, dan seni.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);

9. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini untuk digunakan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan kapasitas kelembagaan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam memberikan dukungan di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan kapasitas kelembagaan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan Tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara;
- c. Peningkatan kompetensi dan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia;
- d. Pembentukan Pusat Kajian Kejaksaan;
- e. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan;

- f. Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- g. Penyelenggaraan Kuliah Pascasarjana baik Program Magister maupun Program Doktor;
- h. Pertukaran tenaga pengajar;
- i. Penyediaan Ahli untuk kepentingan penegakan hukum; dan
- j. Bentuk kerja sama lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan turunan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk wakilnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK**, atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang Nota Kesepahaman ini, wajib memberitahukan maksud tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) akibat bencana alam dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
ADENDUM/AMENDEMEN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan atas persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum/Amendemen.
- (2) Adendum/Amendemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
Jl. Raya Palembang-Prabumulih Km 32, Indralaya, Ogan Ilir 30662
Telp. : (0711) 580645
Email : oia@unsri.ac.id

PIHAK KEDUA

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri
Kejaksaan Republik Indonesia
Jl. Sultan Hasanudin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12120
Telp. : (021) 7385908
Email : kahlu@kejaksaan.go.id

- (2) Segala perubahan alamat korespondensi yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
SOSIALISASI

- (1) Nota Kesepahaman ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** guna diketahui dan dilaksanakan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepahaman ini dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.


PIHAK KESATU
ANIS SAGGAFF


PIHAK KEDUA
BURHANUDDIN